TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA BERJUALAN DI PELATARAN MASJID AL-FALAH DI PASAR MINGGU KOTA BENGKULU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

OLEH :

SHELLA EVALIN
NIM.1611120052

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

TAHUN 2021 M/ 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Shella Evalin, NIM 1611120052 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah di Periksa dan sudah di perbaiki sesuai dengan saran Pembimbing 1 Dan Pembimbing II oleh Karena itu, skripsi ini di setujui untuk di uji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Agama Islam Negeri (IAIN)bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021 M
1142 H

Pembimbing 1	Pembimbing II
Dr. Suansar Khatib, SH.M.Ag	Yovenska,L, Man, M.HI
NIP:19570871991031001	NIP:198702820150031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Shella Evalin, NIM: 1611120052 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelantaran Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu".** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Januari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 29 Januari 2021 M
Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr H. Suansar Khatib, S.H.,M. Ag	**Yovenska L Man , M.H**
NIP: 195708171991031001	**NIP: 198710282015031001**
Penguji I	**Penguji II**
Rohmadi, S.Ag. MA	**Wahyu Abdul Jafar, MHI**
NIP: 197103201996031001	**NIP: 198612062015031005**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan pedagang kaki Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasukan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,_____M

H

Mahasiswi yang menyatakan

METERAI TEMPEL TGL. 20 BF0AFF97246051 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Shella Evalin

Nim : 1611120052

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur Ku Persembahkan Pada Allah SWT Yang Maha Kuasa, Berkat Rahmat Dan Detak Jantung, Denyut Nadi, Nafas Dan Putaran Roda Kehidupan Yang Di Berikan-Nya Hingga Saat Ini Saya Dapat Mempersembahkan Skripsiku Pada Orang-Orang Tersayang.

- Terutama untuk kedua orang tuaku tercinta, (Ayah Sumadi dan Ibu Teti Antika) yang selalu mendoakanku, memberi dukungan serta motivasi untuk selalu Kuat serta bersabar menantikan keberhasilan anandanya dalam menjalankan pendidikan,. terimahkasih atas segala doa, nasihat, perlindungan, kepercayaan penuh serta pengorbanan yang telah di berikan dan tak akan terbalaskan.
- Adik- adikku tersayang (Zazkia Azahra, Azisilia Amanah) yang membuat hari-hariku bewarna dan penuh canda tawa dan juga mensuportku
- serta seluruh keluargaku tercinta yang sangat aku sayangi.
- dosen- dosen pembimbingku Bapak Dr. H. Suansar Khatib. S.H, M.ag dan Yovenska, L Man, M,HI yang telah mengajarkan dan membimbingku sampai selesai
- keluarga dan teman teman seperjuanganku angkatan 2016 hukum ekonomi syariah
- dan Almamaterku yang telah menampahku

MOTTO:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى
ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."

ABSTRAK

Shella Evalin NIM : 1611120052 Judul Skripsi "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Dipasar Minggu Kota Bengkulu" :**Program Studi Hukum Islam, Program pascasarjana Institit Agama Islam Negrim (IAIN) Bengkulu, 2021.65 Halaman

Fokus Permasalahan Penelitian Ini Adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli di masjid masjid Al-falah pasar minggu kota Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli di masjid Al-Falah pasar Minggu kota Bengkulu ?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Jenis penelitian ini adala penelitian lapangan (*flied Research),* yaitu tempat atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian. dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung ke masjid Al-falah pasar minggu Kota Bengkulu yang di jadikan tempat penelitian di bantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*Liberal Recearch).* dengan penulis menggunakan penelitian metode deskriptif kualitaif. di dukung dengan Sumber Data Primer data yang di peroleh langsung dari sumber data lapangan. data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada petugas masjid di pasar minggu kota bengkulu. dan Sumber Data Sekunder yaitu beberapa data berupa seperti buku-buku yang mempunyai permasalahan tentang yang di kaji dalam permasalahan.

Hasil penelitian ini mengungkapakan pertama: mememukan, **Praktik jual beli di pelataran Masjid Pasar Minggu Kota Bengkulu** berlangsung setiap harinya, dengan menjajakan berbagai jenis yang di perdagangkan hal ini mengganggu ketertiban serta kebersihan sekitar masjid, seperti menggagu kekhusukkan para jama'ah, yang sedang beribadah serta mengotori tempat ibadah maka dari itu pelaksaanaan aktivitas jual beli di pelataran masjid Al-falah pasar minggu harus di hentikan papalagi pada saat hari jum'at pada waktu khutbah berlangsung. yang kedua: **Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli di masjid Al-Falah pasar Minggu kota Bengkulu** yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits

kata kunci : *Jual Beli, Hukum islam, Larangan Berdagang Di Pelataran Masjid.*

ABSTRACT

Shella Evalin NIM: 1611120052 Thesis title "**Review of Islamic Law Against the Prohibition of Street Vendors from Selling in the Al-Falah Mosque Court in the Pasar Minggu, Bengkulu City**": Islamic Law Study Program, Postgraduate Program of the Institute for Negrim Islamic Religion (IAIN) Bengkulu, 2021.65 Pages

The focus of this research problem is:

1. How is the practice of buying and selling at the Masjid Al-Falah mosque, Pasar Minggu, Bengkulu city?
2. How is the Islamic Law Review on buying and selling at the Masjid Al-Falah, Pasar Minggu, Bengkulu city?

This type of research is research. This type of research is field (flied research). In this study the authors conducted research by visiting the Masjid Al-Falah, Pasar Minggu, Bengkulu City which was used as a place of research assisted by the study of books from the library (Liberal Recearch). with the author using a descriptive qualitative research method. supported by Primary Data Sources data obtained directly from field data sources. data obtained through direct interviews with mosque officers in the Pasar Minggu, Bengkulu city. and Secondary Data Sources, namely some data in the form of books that have problem.

The results of this study reveal the first: finding, **the practice of buying and selling in the courtyard of the Pasar Minggu Mosque in Bengkulu City** takes place every day, by selling various types that are traded, this disturbs the order and cleanliness around the mosque, such as disturbing the worship of the congregation, who are worshiping and polluting the place of worship, therefore the implementation of buying and selling activities in **the courtyard of the Masjid Al-Falah, Pasar Minggu,** must be stopped, especially on Friday during the sermon. second: Review of Islamic law on buying and selling at the mosque of Al-Falah, Sunday market, Bengkulu city which is guided by the Al-Qur'an and Hadits.

Keywords: Buying and Selling, Islamic Law, Prohibition of Trading in the Mosque Ground.

KATA PENGHANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt ATAS segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Di Pasar Minggu Kota Bengkulu)."

Salawat dan salam untuk nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaiakn ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusun skripsi ini bertujuan memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SH) pada program studi Hukum ekonomi syariah (Muamala) jurusan pada fakultas syariah institut agama islam negri (IAIN) Bengkulu. dalam proses penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. sirajuddin M, M.Ag, M. H, Selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN)
3. Wery Gusmansyah, S.H.I, M.H, sebagai ketua jurusan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri, yang memberikan ide-ide motivasi dan semangat.
4. Dr. H. Suansar Khatib. S.H, M.ag, sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan,nasihat, dan motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Yovenska, L Man, M,HI, sebagai pembimbing II Yang telah memberikan bimbingan.
6. Kedua orang tuaku yang mendoakan untuk kesuksesan
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan

8. Staf dan karyawan fakultas sayriah institut agama islam negri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontrubusi nyata dalam penulisan skripsi ini

penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekikhlasan dan kekuranagan dari berbagai sisi. oleh sebab itu, penulis mengharapakan kritik dan sran yang sifatnya membangun demi kesempurnaaaan skripsi ini ke depan.

Penulis meyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari keikhilafaan dan kekurangan dari berbagai sisi. oleh sebab itu, penulis kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi kedepan

Bengkulu, Januari 2021 M
1442 H
Penulis

Shella Evalin
NIM 1611120052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

PERNYATAAN..... iv

MOTO..... v

PERSEMBAHAN..... vii

KATA PENGHANTAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Malah dan Batasan Masalah..... 8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... 8
D. Penelitian Terdahulu..... 9
E. Metode Penelitian..... 11
F. sistematika penelitian..... 15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual beli dalam islam
1. Pengertian jual Beli..... 17
2. Dasar hukum Jual beli..... 20
3. Rukun syarat jual beli..... 22
4. Macam-Macam jual beli..... 27
5. Barang-barang yang tidak boleh di pejual belikan..... 28
6. Macam-macam khiyar jual 29
7. Hukum ekonomi islam..... 35

B. Fungsi masjid
1. Pengertian masjid..... 42
2. Dasar Hukum pemnfaatan masjid..... 42
3. Fungsi Masjid..... 43

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Sejarah singkat masjid Al-falah..... 49
B. Gambaran umum pengelola masjid..... 50
C. keuangan masjid Al-falah pasar minggu..... 51
D. inventaris atau perawatan dan keamanan masjid Al-falah..... 53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktek transaksi jual beli di pelatran masjid Al-falah Pasar Minggu Kota Bengkulu..... 55

B. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli di pelataran masjid pada saat khutbah berlangsung..... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 65

B. SARAN..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum membahas tentang permasalahan akan lebih baik paham dan mengerti apa itu pedagang kaki lima dan apa itu pelataran. Pedagang kaki lima atau biasa si singkat PKL adalah istilah untuk menyebut pejaja daganagn biasa diartikan sebagi jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pelataran ialah menurut kamus besar bahasa indonesia adalah halaman rumah.

Dalam penelitian ini penulis atau peneliti merasa perlu dan penting melakukan penelitian pada kasus jual beli dipelantaran masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu. Pedagang dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli di pelataran masjid.

Kegiatan jual ini biasanya dilakukan pada hari jum'at, karena ketika hari jum'at banyak masyarakat mengunjungi masjid tersebut untuk melakukan ibadah terutama untuk para kaum laki-laki yang mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat jum'at. Sehingga para pedagang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjajakan jualan mereka pada hari jum'at karena di anggap lebih menguntungkan dari pada hari-hari lain karena banyaknya ja'mah yang ibadah di masjid Sehingga para pedagang berkesempatan untuk mencari rezeki.

Tak hanya keuntungan mendapatkan pembeli yang lebih banyak, namun juga pedagang tidak dikenakan biaya sewa lapak di pasar. Sehingga para pedagang sangat memanfaatkan kondisi ini terlebih lagi masjid ini memang

termasuk salah satu tempat yang terbilang strategis untuk berjualan dengan letak yang berada di pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional dan pasar modern.

Pada perkembangan zaman sekarang ini bertahan hidup tak jarang orang-orang melakukan pekerjaan apa saja yang bisa di kerjakan oleh mereka. Misal dalam hal melakukan jual beli. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia harus berkerja, di era globalisasi, dimana orang-orang akan bekerja sesuai dengan keahlian yang yang meraka miliki. Jika kita lihat cara berusaha mencari rezeki, segaimana Allah SWT perintahkan berusaha yang sifatnya umum dalam surah Al-qasas (28) ayat 27:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ
وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Allah memerintahkan kepada manusia seperti melakukan perniagaan di jalan ketaatan Allah untuk mencapai pahala dai akhirat dan ayat di atas menjelaskan berbuat baiklah kepada orang lain dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi seperti merusak alam dengan menebang pohon tanpa tebang pilih, merusak sungai dengan menangkap ikan mengunakan ledakan dan

lainnya, termasuk melakukan jual beli dalam hal apapun tanpa merugikan pihak lain.

Pada dasarnya harta adalah milik umum sedangkan fungsi harta merupakan kebutuhan makan, pakaian ataupun tempat tinggal. Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah suatu kegiatan yang mengatur hal- hal yang berhubungan dengan cara hidup sesama manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. [1]

Dalam mencukupi kehidupan sehari–hari manusia pada umumnya melakukan berabagai pekerjaan agar menghasilakan uang ataupun bahan makan liannya. di temui masyarakat yang melakukan kegitan jual beli di masjid pada saat khutbah jum’at berlangsung di masjid Al- falah pasar minggu kota bengkulu karena pada dasarnya hari itu adalah hari yang mulia dan segala bentuk kegiatan apapun seharusnya di hentikan pada hari jum’at pada saat panggilan adzan berlangsung seperti di jelaskan oleh Allah swt dalam firmanya surah Al-jumah (62) ayat 9:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ
وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

[1] H.ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamlah: *Harta Benda Milik Dan Hak Milik*,(Jakarta: Amz, 2015) h.20

Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya.

Sudah jelas, sesunggunya dalil di atas keseluruan memberikan petunjuk atas ketidak bolehan melakukn jual beli di masjid sebab masjid merupkan tempat tertinggi derajatnya Maka tindakan ekonomi (jual-beli) yang demikian duniawinya dan mudah di susupi oleh cita dan laku perbuatan yang tidak takwa, sehingga di larang sekali melakukan perdagangan dalam masjid[2] hal ini di terangkan dalam surah An-nur (24) ayat 36-37:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ
وَٱلۡأٓصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ
وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ﴿٣٧﴾

"*Bertasbihlah kepada Allah di masji-masjid yang telah di perintahkan untuk di muliakan dan di sebut nama-NYA di dalamnya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang lalai oleh perniagaan, dan tidak di lalaikan okleh perniagaan, dan tidak (pula) oleh jual beli, atau aktivitas apapun dan mengingat Allah , (dari)mendirikan sholat, membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang*."

.

Dari beberapa Nash di atas dapatlah di tarik bahawa berkesimpulan agama islam membolehkan jual beli dengan niat dan tujuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari setiap manusia tidak bisa lepas dengan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah

[2]Sidi Gazalba, *Masjid*, (Jakarta: Pustaka, 1989), h. 186.

atau tidak sah (fasid). Ini bertujuan untuk syariat mu'malah berjalan sesuai denagn apa – apa yang telah di tentukan oleh Allah SWT dan tidak melanggar aturan dalam jual beli tersebut.

Didalam hadist 'Amir bin Syu'aib, dari Ayahnya, Kakekenya ia mengatakan bahwa dalam melakukan aktivitas apapun termasuk transaksasi jual beli tidak boleh di lakukan di masjid. Berikut sabda nabi SAW:

اِذَارَ أَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَا عُ فِيْ الْمَسْخِدِ فَقُو لُوا: لاَ أَ رْ بَحَ اللهُ تِجَا رَتَكَ وَإِ ذَ ا رَ أَ يْتُم مَنْ يُنْشِدُ فِيْهِ ضَا لَةً فَقُو لُوا: لاَرَ دَّ اللهُ عَلَيْكَ (رو اه التر مذ ي)

"*jika engkau melihat orang berjual-beli atau orang yang barangnya dibeli di masjid, maka katakanlah kepada mereka: semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. jika engkau melihat orang di masjid yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah: semoga Allah tidak mengembalikan barangmu"* (HR. At Tirmidzi no. 1321, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami no.573).[3]

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh di lakukan di masjid karena masjid di bangun untuk tempat ibadah baik untuk sholat lima waktu, dzikir dan membaca Al-quran.Manusia dapat bekerja apa saja, yang terpenting tidak melanggar garis-garis yang yang telah di tentukan Allah. sebagi makhuk sosial manusia tidak terlepas dari hubungannya dengan pihak lain, terutama dengan sesama manusia. kebutuhan untuk hidup dan kehidupanya sangat

[3] Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibd Suroh, *Sunan Attarmizi* (Al-Qahiroh: Darul Hadits, 2003), h. 394.

tergantung pada pihak lain, karena memang secara induvidual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tangannya sendiri.[4]

Berbicara masalah mua'malah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan dengan peraturan itu akan tercipata kedamaian dan kebahagian dalam hidup bermasyarakat. oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syaria'at islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. dengan demikian sepantasnya aspek muamalah ini di selesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan dalam kehidupan sosial masyarakat. Masalah ekonomi adalah salah satu bagian dari aspek kehidupan yang di harapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya. [5]

Seperti halnya menyalah gunakan manfaat masjid yang semestinya di gunakan untuk ibadah di jadikan tempat untuk mencari rezeki. Masjid adalah tempat yang paling baik di muka bumi. Masjid adalah tempat yang sangat mulia dan utama untuk kegiatan ibadah umat islam seperti sholat, berzikir, dan masjelis ta'lim. Karena itulah Allah mencintai orang-orang yang berjalan menuju masjid untuk beribadah.[6] Dalam surah at-taubah (9) ayat 18:

---

[4] Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.169.

[5] Thair Abdul Muhsin Sualiman, Menangulangi *Krisis Ekonomi Secra Islam* ,(Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1985), h. 12.

[6] Https:// Apindo.Or.Id./Pdf/Manfaat Masjid.Ac.Id kamis, 26 agustus 2019 pukul 20:59

إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى
ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٨

"*Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*."

Ayat Al-quran memberikan pemahaman bahwa bahwa pergi ke masjid untuk beribadah merupakan bukti nyata keiman seseorang. Belum di katakan sempurna iman seseorang jika dia tidak pernah atau jarang sekali pergi kemasjid untuk melaksankan ibadah. Dengan demikian, maka yang di maksud dalam ayat ini dengan "makmurkan masjid" tidak hanya mensukseskan pendirian dan perbaikan fisik masjid, tetapi yang lebih mendasar adalah mengunjungi masjid untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah demi kemakmuran masjid tersebut.[7]

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu mengangkat permaslahan diatas menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul **" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Pelantran Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu."** Dan tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jelas lagi dalam bentuk tulisan ilmiah dan menghubungkan permaslahan tersebut dengan ayat-ayat yang telah di temukan di atas.

---

[7] Sidi Gazalba, *Masjid*,.....h. 187.

B. Rumusan Masalah Dan batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana praktek jual beli di masjid masjid Al-falah pasar minggu kota Bengkulu?

b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli di pelatran masjid Al-Falah pasar Minggu kota Bengkulu dan pada hari jum'at ?

2. Batasan Masalah

karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi masalah pada pelaksanaan jual beli di pelataran masjid pada hari Jumat Di Masjid Al-Falah Kota Bengkulu.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan kegitan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana Praktek Transaksi Jual Beli Di Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu Pada Hari Jum'at.

b. Untuk menngetahui tinjauan hukum islam terhadap Jual Beli Di Pelatran Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bnegkulu Pada Hari Jum'at.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan informasi tambahan perbandingan untuk penelitina selanjunya yang juaga meneliti tentang jual beli dalam hukum islam.

b. manfaat praktis, untuk menambah wawasan tentang praktik jual beli di pelataran masjid al-falah di pasar minggu kota bengkulu bahwa pentingnya mengetahui tentang apa saja yang boleh dan tidak di bolehkan dalam hukum ekonomi tentang jual beli

D. Penelitian Terdahulu

Peneliti yang berkaitan dengan jual beli memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya pun pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti sehingga tidak terjadi duplikasi, penelitian yang sudah ada yaitu:

1. penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Yacop, judul "*Persepsi Masyarakat tentang keberadaan PKL Di Pelatan Masjid Agung Provinsi Riau menurut hukum Islam*."[8] Adapun permasalahan di penelitian ini yaitu: adanya transaksi jual beli barang ayng tidak seharusnya di perjual belikan seperti benda-benda keramat yang dilakukan oleh masyarakat di PKL Di Pelataran Masjid Agung Provinsi Riau.

---

[8] Ardiansya Yacop Dengan Judul *"Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan PKL Di Peltaran Masjid Agung An-Nur Riau*." (Fakultas Syariah , Jurusan Muamalah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2010).

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penilitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan jual beli pada pelataran masjid pada hari jumat dan barang yang dijualkan adalah barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan. Karena ada permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadapa Larangan Berdagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Juita Nur Safitri, judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Berkegiatan Soasial Yang Bernilai Eknomis*."[9] adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Jual Beli Yang Memanfaatkan Teras Masjid sebagai area tempat perkumpulan jual beli dan bermuamalah di depan masjid pada hari biasa.

   Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penilitian yang akan penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan jual beli pada pelataran masjid pada hari jumat dan barang yang dijualkan adalah barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan. Karena ada permasalahan inilah penulis akan melakukan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadapa Larangan Berdagang Kaki Lima Berjualan Di Pelataran Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu.

---

[9] Juita Nur Safitri Dengan Judul *:"Praktek Jual Beli Yang Memanfaatka1 7818`n Teras Masjid Yang Di Jadikan Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis Dalam Perspektif Hukum Islam"* (Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Raden Lampung, 2020)

E. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.” metode penelitian yang di gunakan menggunakan dalam penelitian ini adalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian lapangan (*flied Research),* yaitu penelitian yang di lakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian. dalam penelitian ini penulis melakuakan penelitian dengan berkunjung ke masjid Al-falah pasar minggu kota bengkulu yang di jadikan tempat penelitian di bantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*Liberal Recearch).* dengan penulis menggunakan penelitian metode deskriptif kualitaif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakakan adalah secara deskripstif normatif, dimana peneliti memaparakan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan penagamatan dan penelitian yang di lakuakn pada saaat di lapangan di bantu denagan buku-buku di perpustakaan (*liberal Recearch).*

Penelitian ini berusaha mengumpulkn berbagai informasi melalui wawancara, peneltian ini menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang di amati. diskriptif normatif

yaitu metode yang di pakai untuk membantu dalam menggambarkan berupa kata-kata, gambar dan angka-angka. jadi dalam penelitian menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil maslaah aktual sebagimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. dalam penelitian ini, di laksanakan dengan menggunakan pendekatan konsptual dan analisis yang di perolah dari lapanagan dengan konsep baik dari buku, koran, internet dan sumberlainya.keadaan sifat yang di jadikan obyek dalam penelitian dengan kaitan norma, kaidah hukum yang berlaku atau isi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ke ilmuaan hukum yaitu hukum ekonomi islam.[10]

3. Tempat Penelitian

Tempat lokasi penelitian ini adalah di pasar minggu kota bengkulu. peneliti memili lokasi ini karena terjadi kesenjangan dalam kerja sma pedagang pengecer yang di anggap tidak sesuai dengan perjajian yang telah di kesepakati dengan konsep islam.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu di peroleh. untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek yang di teliti maka pengumpulan data di kelompokan kedalam dua jenis data teriri data primer dan sekunder.

[10] Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Jilid 1. (*Bogor: Pernada Media, 2003), h.23.

a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber data lapangan. data yang di peroleh melalui wawancara langsung kepada petugas masjid di pasar minggu kota bengkulu.

b. Sumber Data Sekunder

yaitu beberapa data yang di peroleh dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnaya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan di teliti, baik berupa tulisan seperti buku-buku yang mempunyai permasalahan tenntang yang di kaji dalam permasalahan.

5. Populasi Dan Sampel

adapun yang menjadi objek ini adalah penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli di pelataran Masjid Al-Falah Kota Bengkulu.

populasi merupakan seluruh jumlah penduduk yang menempati suatu daerah.[11] sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian. teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara purpsive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.[12]

---

[11] www.kompas.com/populasi:pengertian-faktordan-ciri-cirinya (Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB)

[12] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuanti tatif Kualitatif Penelitian Gabungan* Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 123.

Dalam hal ini peyusun hanya mengambil sampel total populasi, pedagang sebanyak 5 orang, pembeli 17 orang dan 3 orang pengurus masjid.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah alat yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegitan dan hal- hal yang di anggap relevan dengan data yang di perlukan. observasi ini merupakan metode pertama yang di geunakan dalam penelitian ilmia denagan cara pengamatan dan pencatatan sistematika terhadap fenomena yang di selidiki, observasi ini tidak terbatas pada orang tetapi juga objek- objek alam yang lain.

b. Wawancara

wawancara adalah proses pemerolehan keterangan secara langsung dengan beberapa narasumber dari permasalah yang di teliti atau yang di bahas. dan jawaban-jawaban responden di catat dan di rekam. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaaan untuk di ajukan secara lansung kepada pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan area masjid di jadikan lapak perdagangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan pengumpulan data yang di ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang telah di sedikan dari pedoman wawancara, dan buku-buku sebagai referensi untuk melengkapi sehingga menjadi tersusun denagan baik.[13]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skrisi ini, akan di susun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini. di dalam bab ini terdapat enam sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembacanya kepada substansi pembahasan masalah ini.

BAB II ini berisi tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang pengertian jual beli, dasar jual beli, rukun syarta jual beli, macam-macam-macam jual beli, barang-barang yang di pejual belikan.

BAB III gambaran umum objek penelitian tentang deskripsi wilayah yang bertujuan untuk mengetahui lebih lajut tentang tempat yang

[13] Djama'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2017), h. 106.

dijadikan objek penelitian. yang meliputi deskripsi wilayah, masjid Al-falah, gambaran umum penglola masjid, invetaris pemeliharaan atau perawatan atau keamanan

BAB IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V merupakan akhir dari pembahasan atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimna kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual beli

Jual beli secra etimmologi (bahasa), berasal dari bahasa Arab yaitu Al- bai' البَيْعٌ jual شِرَاءٌ adalah: مُـقاَ بَلَـتُ شَيْءٍبِشَيْءٍ: "Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[14]

Secara terminologi jual beli di artikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang di perbolehkan dengan kata lain jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau di sebut akad. Kata tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar dan keinginan bersama. Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang mengandung arti bahwa transaksi timbal belik ini berlaku menurut cara yang telah di tentukan, yaitu secra suka sama suka.[15]

Dan bahwa jual beli merupakan sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang di lakukan atas suka sama suka,

---

[14] Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah 12*. (jakarta, cakrawala publising, 2009) h.182
[15] Amir Syafrudin , *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta; Kencana, 2003), h.192.

sehingga keduanya dapat saling memperoleh keuntungan secarah sah.[16]

Adapun menurut para ulama fiqh jual beli sebagai berikut:

a. Sebagaimana di kutip pada buku Siah Khosiah, fiqih muamBlah perbandingan yaitu Ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *kedua*, bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'. benda-benda berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanam, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang. [17]

b. Sebagaimana di kutip pada buku Siah Khosiah, fiqih muamalah perbandingan yaitu Ulama Maliki mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. perngertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi

[16] Sohari Sahrani dan Rufah Abdulah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: 2011), h.65.

[17] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Cv Pustaka Setia:Bandung 2014).h.47

tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya).

c. Sebagaimana di kutip pada buku Siah Khosiah, fiqih muamalah perbandingan Ulama Syafi'i menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang di kehendaki dengan tukar menukar ,yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. ikatan jual beli tersebut hendaknya memeberikan faedah khusus untuk memiliki benda.[18]

d. Sebagaimana di kutip pada buku Siah Khosiah, fiqih muamalah perbandingan Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang di bolehkan secra hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan iba serta bagi hasil. menukarkan harta

[18] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*.....h.48

dengan harta dalam pergantian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua bela pihak, mislanya menetapakn sesuatu sebagai pertukaran lain. oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang.

Dalam pengertian harta ini, tidak di bedakan antara harta yang nyata dan tampak serat harta yang di sebutkan sifat-sifatnya, sekalipun harta tersebut berupa utang yang menjadi tanggungan. Adapun maksud dari kata-kata selamanya menurut pendapat Ulama Hanabillah adalah kerikatan dengan suatu pertukaran yang mengakibatkan terjadinya ikatan sewa- mnyewa dan pijam meminjam.[19]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam transaksi jual beli terdapat dalam surah ash shaff (61) ayat 10:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَـٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?".

Seperti juga terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 198 berikut ini:

[19] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*.....h.49

...لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلاً مِّن رَّبِّكُمۡۚ ...

"...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."

Ijma ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memcukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang di butuhkannya itu, harus di ganti dengan barang lain yang sesuai Dalam prakteknya harus memenuhi syarat dan rukunnya harus memenuhi syarat dan rukun yang telah di tetapkan oleh syariat. [20]

berdasarkan ayat di atas menjelaskan Allah mengizinkan kegiatan transaksi jual beli. oleh karena itu, hukum jual beli itu sendiri adalah di perbolehkan dengan catatan jual beli yang dilakukan berdasarkan syarat dan rukun jual beli seperti yang dalam hukum Islam.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم

"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. Pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan yang seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih." (H.R. Al-Bazzar, hadist shahih menurut Hakim.[21]

Dalam hadis di atas menunjukan bahwa pekerjaan yang baik ialah jual beli yang bersih tanpa ada kecurangan serta tidak ada

[20] Racmat Syafe'i *Fiqih Muamala*,(Bandung:, Cv Pustaka Setia, 2013) h.75
[21] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo:Cahaya Intan,2014), h.59

pihak yang di rugikan dengan sama – sama suka. atau bersih dari perkara yang di larang oleh syara'.[22]

3. Rukun Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukan sikap saling tukar-menukar atau saling memberi. dengan redaksi yang lain, *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukan kesediaan dua pihak untuk mnyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.[23]

adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. *Bai'* (penjual),

b. *Mustari* (pembeli),

c. *Shighat* (ijab dan qabul),

d. *Ma'qud 'Alaih* (benda atau barang).[24]

4. **Syarat-Syarat Jual Beli**

Dan bahwa dalam jual beli yang di lakukan penjual dan pembeli menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat jual beli yaitu aqid, (penjual dan pembeli), Ma'qud alaih (barang yang di jual dan alat pembelian), sighat (ijab kabul).[25]

---

[22] Moh Mucfuddin Al –Adip , *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2015), h.381.

[23] Djawaini Dimyaudin , "*Penghantar Fiqih Muamalah".* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008) h. 23

[24] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73.

[25] Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*.....h.73

karena itu di aturkan rukun dan syarat yang perlu di penuhi sebelum melakukan trnsaksi jual beli sebagai berikut:

a. adanya penjual dan pembeli Syaratnya adalah:

   1) Berakal, agar tidak terkecoh. orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
   2) Dengan berkehendak sendiri (bukan paksaan).
   3) Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu dengan walinya.
   4) Baligh, Anak kecil tidak sah untuk melakukan transksi jual beli. adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, meeka di perbolehkan berjual beli barang kecil-kecil, karena kalau tidak di perbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesungkaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapakan kesulitan pada pemeluknya.[26]

b. Uang Benda Yang Di Beli

c. Adanya Lafaz Ijab Dan Kabul, Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian. kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan harga sekian.” keteranganya yaitu ayat mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.[27]

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4 yaitu:

---

[26] Siah Khosyi’ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*.....h.79
[27] Suqiyah Musafa’ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo:Cahaya Intan,2014).h.23

1) Adanya orang yang berakad *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli.
2) Adanya *shinghat* (lafal ijab dan kabul).
3) Adanya barang yang di beli.
4) Adanya nilai tukar pengganti barang.[28]

Adapun syarat jual beli terbagi dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus:

a. syarat umum: adalah syarat yang harus pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut sya'ra secara global akad jual beli terhindar dari enam macam aib.
   1) ketidak jelasan (*jahala)*
   2) pemaksaan (al-ikrah)
   3) dengan waktu (at-tauqid)
   4) pembatasan penipuan (gharar)
   5) kemudharatan (dharar)
   6) syarat-syarat yang merusak.[29]
b. Syarat Khusus: syarat-syarat yang hanya pada barang- barang tertentu jual beli harus memenuhi persyaratan berikut ini:syarat-syarat sebagai berikut:

---

[28] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71

[29] Racmat Syafe'i *Fiqih Muamala*..... h.73

1) Baligh. maksudnya adalah anak yang masih di bawah umur, tidak cakap untuk melakukan transaksi jual –beli, karena di khawatiekan akan terjadi penipuan.
2) Berakal. oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.
3) Tidak Di Paksa. maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus di laukan atas dasar suka sama suka.
4) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.[30]

c. Syarat Yang Berkaitan Dengan Ijab Dan Kabul Syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah baligh dan berakal.
2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: " Saya jual buah ini dengan harga sekian". kemudian pembeli menjawab "saya beli buah ini dengan harga sekian".
3) Ijab dan kabul di lakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.[31]
4) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'Alaih),yaitu:

[30] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat.* (Jakarta : Pustaka 2000), h. 72.
[31] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*.....h.32

a) Keadaannya suci. maksudnya adalah islam melarang menjual belikan benda yang najis.

b) Barang yang di perjual belikan ada. dan jika ternyata barang yang di perjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

c) Dapat di manfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

d) Hak milik sendiri Atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.

e) jelas barangnya. barang yang di perjual - belikan oleh penjual dan pembeli dapat di ketahui dengan jelas zatnya, bentuknya maupun sifatnya sehingga tidak terjadi kekecewaan di antara kedua bela pihak yang mengadakan jual–beli.[32]

Syarat – Syarat Nilai Tukar (Harga Barang):

1) Harga barang yang di sepakati kedua bela pihak harus jelas jumlahnya.

2) Dapat di serahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. apabila barang itu di bayar kemudian (hutang), maka waktu pembayaranya pun harus jelas waktunya.

[32] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksnaan Fiqih Islam*, (Cet, Jakarta: 1994) , h. 59

apabila jual beli yang di lakukan dengan saling mempertukarakan (barter), maka barang yang di jadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

4. Macam –Macam Jual Beli

Jual beli dapat di lihat dari beberapa segi. di tinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

a. Jual beli benda yang kelihatan

jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual- belikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual beli yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam janji

jual beli yang di sebutkan sifat-sifanya dalam perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya di tangguhkan hingga masa-masa tertentu.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat di lihat

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat di lihat ialah jual beli yang di larang oleh agama islam karena barangnya tidakm tentu atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang tersebut di perolah dari curian atau barang titipan yang akiabatnya dapat menimbulkan salah satu pihak[33]

[33] Hendi Suhedi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.77

5. Barang- barang yang tidak boleh di perjual belikan

Jual Beli Terlarang Karena Tidak Memenuhi Syarat Dan Rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak di perjual-belikan.
b. Jual beli yang belum jelas. sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk di perjual- belikan.
c. Jual beli barang bersyarat. jual beli yang ijab kabulnya di kaitkan dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan di larang oleh agama.
d. Jual beli yang mengandung kemudharatan.
e. Jual beli dilarang karena dianiaya.
f. ‘Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanman yang masih di sawah.
g. Jual beli mukhadharah yaitu penjual buah-buhan masih hijau
h. jual beli mulamasah, yaitu jual beli menyentuh atau meraba baju dan tidak melihat dengan seksama untuk memastikan keadaan baju tersebut, penjual menjual daganagnya pada waktu malam hari sehingga bagian yang cacat tidak bisa di ketahui oleh pembeli.[34]
i. Jual beli munabadzah, yaitu jual beli antara dua oarang yang melempar bajunya masing-masing tanpa berfikir panjang dan salaing mengatakan “baju ini di jual dengan baju ini”.

[34] Abdul Ghazali, *Fiqih Muamalat (*Jakarta: Sinar biru, 2000),h. 70

j. jual beli muzzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah kering.[35]

Kesimpulanya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat di benarakan oleh agama.

6. Macam- Macam Khiyar Jual –Beli

a. Khiyar Majlis

Khiyar artinya yang paling diantara dua perkara, yaiotu melanjutkan jual beli atu membatalkanya. Khiyar terbagi menjadi beberapa bagian yakni khiyar: secara etimologi adalah memilih, sedangkan khiyar dalam jual beli menurut syara' ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan kebaikan berlansungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya. Sebab penyesalan tersebut bisa terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, atau karena faktor-faktor lainnya.Hukum khiyar adalah boleh, sejauh memenuhi persyarata-persyaratan yang telah ditentukan, tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. [36]*Khiyar majlis* di nyatakan gugur apabila di batalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan,

---

[35] Abdul Ghazali, *Fiqih Muamalat*.....h. 72

[36] Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyatu Al-Fiqih Al- Islami*, (Juddah: Dallah A-Barakah 1993) ,h. 28.

maka *khiyar* yang lain masih berlaku dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu keduanya.

1. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan. Pada saat akad jual beli, maka pembeli atau penjual dapat memilih atau meneruskan atau membatalkan proses transaksi jual beli denan batasan waktu yang ditentukan. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka proses transaksi jual beli itu wajib dipastikan apakah dilanjut atau

2. Khiyar Aib (karena ada cacatnya)

Khiyar aib adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang. Hak ini untuk memilih, bisa membatalkan atau menerusan akad jual beli jika ada kecacatan (aib) pada objek atau barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung[37]

Segala hal yang diatur dalam Islam pasti memiliki maksud dan tujuan yang baik, begitu juga dengan khiyar. Konsep atau sistem khiyar ini hadir ditengah-tengah aktivitas ekonomi sebagai solusi dari permasalahan yang kerap muncul saat orang-orang melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya khiyar, masalah-

[37] Ahmad Wardi,*Fiqih Muamalat*.....h.21

masalah tersebut dapat diatas. Berikut beberapa manfaat dari khiyar:

a. Melalui khiyar, akad jual beli pun dapat dipertegas dan menjadi lebih aman.

b. Membuat kenyamanan dan akan muncul kepuasan dari masing-masing belah pihak.

c. Dengan adanya khiyar, maka penipuan dalam transaksi akan juga terhindarkan, karena adanya kejelasan dan hak yang sudah jelas.

d. Masing-masing penjual dan pembeli dapat secara jujur dan terbuka melakukan proses transaksi.

e. Menghindarkan adanya perselisihan dalam proses jual beli. [38]

3. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi slah satu pihak yang berkontrak-pemebeli misalnya menyatakan bahwa kontra yang di lakukan terhadap sesuatu objek yang belum di lihat ketika kontrak berlansung di lanjutkan atau tidak di lanjutkan atau lebih jelasnya *khiyar Ru'yah* yaitu hak yang memiliki pihak akad yang melakuakan transkasi pembelian barang , tetapi belum di melihat barang yang di belinya untuk membeli atau membatalakn (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya. Jadi dlam transaksi jual beli tersebut, jika barang

[38] Wabah Al Juhaili, *Fiqih Al- Islam Wa Adillatuh*, jus IV damsyik AL –Fikr... h. 597

yang di lihatnya sesuai denagan pesanan dan kriteria yang di sepakati saat jual beli, maka pembeli harus melanjutkan akadnya. Tetapi jika barang yang di terimahnya itu tidak sesuai dengan pesanannya pembeli memiliki hak khiyar ru'yah yaitu hak memilih untuk melanjutkan dan menerimah cacat barang atau membatalakanya kepada penjual.[39]

Jadi hak khiyar ini di maksudkan agar pihak akad ridha dan setuju dengan objek akad tersebut karena objek aka ma'quf alaih yang tidak sesuai denagn yang di sepakati menjadi cacat ridha.

4. Khiyar sifat yaitu suatu khiyar dimana pemebeli di beri kesempatan untuk memeilih anara memilih atara menerima semua harga yang di sebutakan, atau membetalakan jual beli karena hilangnya sifat yang di senangi dlam barang yang di jual, yang tidak ada majlis akad.

5. Khiyar naqad, ini adalah bagian khiyar syarat yaitu apaabila penjual dan pembeli mensyaratkan dalam jual belinya, bahwa apabila pembeli tidak menyerahkan harga dalam waktu yang di tentukan, yaitu tiga hari mak jual beli tidak jadi

6. Khiyar tayin, yaitu suatu khiyar dimana para pihak yang melakuakn akad sepakad untuk menghakhirkan penetuan barang yang di jual

[39] [39] Izzudin Muhammad Khujjah. *Nazhariyatu Al-Fiqhih Al-Islami*.....h.58.

sampai batas waktu tertentu, dan hak untuk menetukanya berada pada slah seorang di antara keduanya

7. Khiyar kammiyah, yaitu suatu bentuk khiyar diamana seseorang memebeli sesuatu didalam wadah dan penjual tidak tau apa dan berapa isi dari wadah tersebut. Dlam hal ini penjual setelah membuka wadah tersebut berhak memilih antra melanjutkan jual beli atau membetalakanya.

8. Khiyar istihaqaq yaitu suatu khiyar yang di tetapakan kepada pembeli, karena ia mendapat hak penuh atau barang yang di jual baik seluruhnya maupun sebagianya.

9. Khiyar kasyful hal, yaitu khiyar ghabn yaitu khiyar karena adanya peneipuan dlam sifat objek akad. Mislanya di sebutkan barang-barangnya bagus, tetapi ternyagus hanaya yang bagus hanya atasanya (di permukanya) sedangkan di bagian bawahnya jelek.

10. Khiyar kasyful hal yaitu khiyar dimana seseorang membeli setumpuk barang yang tidak di ketahui berat timbanganya atau takaranya mislanya seseorang membeli emas denagan timbangan batu[40]

[40] Izzudin muhammad khujah, *nazhariyatu Al-fiqih Al-Islami*,.....h.67

11. Khiyar khiyanah tauliyah, yaitu suatu bentk khiyar dlam jual beli murabaah dengan tamabahan harga oleh penjual, tetapi sebenarnya ia berdusta.

12. Khiyar khiyanah tauliyah, yaitu suatu bentuk khiyar dalam jual beli tauliayah dengan tambahan harga oleh penjual, tetapi sebenar ia berdusta.

13. Khiyar tafriq ash-shafaqah kareana rusaknya sebagian objek jual beli. Dlam hal ini pembeli ini membeli boleh khiyar dengan cara membatalakanya jual beli dan meminta kembali harga semuanya, atau mengambil sebagian barang barang yang masih bagus dengan potongan harga untuk barang yang rusak.Bentuknya bermacam-macam menurut persepsi berbagai madzab. Misalnya menurut madzab syafiiyah, jual beli denagn mencapurkan anatara barang yang halal dan yang haram dengan satu harga atau menurut hanabila jual beli barang yang sah dan tidak sah di jual dlam satu paket denagn satu harga.[41]

14. Persetujuan *aqad fadhuli*, yaitu khiyar bagi si pemilik baranng apabila baranya di jual oleh orang lain dan kual beli mauquf menurut hanafiyah dan malikiyah pemilik boleh memilih antara meneruskan

[41] Izzudin muhammad khujah, *nazhariyatu Al-fiqih Al-Islami*,.....h.69

jual beli sehingga akadnya menjadi *nafidz* atau membatalakn jual beli sehingga barang di kembaliakn kepadanya.

15. Khiyar berkaitan dengan orang lain dalam objek jual beli yaitu khiyar bagi orang yang memiliki hak dlam barang yang di jual, baik ia *mutahin* (pemegang gadai) atau *mustaf*ir (peneyewa).[42]

7. Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi kovensional lainya Hanya, dalam sistem ekonomi ini bukan ini, nilai-nilai islam menjadi landasn dan dasr dalam setiap aktivitasnya.[43]

Tokoh ekonomi islam lainya adalah ibnu taimiya yang memaparakan tetatang konsep konsep ekuivalen . tusi., mengembangkan gagasan tentatang pentingnya nilai pertukaran, pembagian kerja dan kesejahteraan rakyat, dan yang paling terkenal, ibnu Khuldun yang di tasbihkan sebagai bapak ilmu pengetahuan sosial dan dunia, memeberikan definisi tentang ilmu ekonomi yang lebih luas.[44]

b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa di nyatakan sebagai ssebuah bagian dari konsep penegetahuan, demikian pula dengan ekonomi islam. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan

---

[42]Muhammad Wardi Muclich, *fiqih muamlat*.....h.220

[43] Helwani Dan Hendra, *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),h.20

[44] Helwani Dan Hendra, *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi*.....h.28

pemikiran dan pengetahuan konsep ekonomi islam.beberapa dasar hukum islam tersebut diantaranya adalah ialah Al-quran merupakan dasar hukum konsep ekonomi islam , karena AL-quran ilmu pengetahuan yang langsung berasal dari Allah. Beberapa ayat dalam Al- merunjuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang bersumber pada hukum islam. Hadist dan sunnah adalah sebuah prilaku Nabi yang di wajibkan di lakukanManusia, namun apabila mengerjakan apa yang di lakuakan Nabi Muhammad Maka Manusia Akan Mendapat Pahala Keduanya Di Jadiakan Dasar Hukum ekonomi islam mengingatkan Nabi Muhammad saw sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layajk untuk di jadikan panutan pelaku ekonomi modern.[45]

Ijma yaitu sumber hukum baru yang timbul sebagai akiabat adanya perkemabangan jaman, ijma adalah konsensus baik dari masyarakat maupun cendikiawan agama, dengan berdasarkan pada Al-Quran Sebagai Sumber Hukum pertama Ijtihat atau qiyas merupakan sebuah aktivitas dari para ahli agama untuk memecahkan masalah yang muncul di masyarakat, dimana masalahh tersebut tidak secra rinci dalam dalam hukum islam. Dengan merajuk beberapa ketentuan yang ada, maka ijtihat berperan untuk membuat sebuah hukum yang bersifat aplikatif, dengan dasar Al-quran hadis sebgai sumber hukum yang bersifat normatif.[46]

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

[45] Helwani Dan Hendra, *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi*,.....h.30

[46] Kansil,SH,*Penghantar Ilmu Hukum Dan Tata Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, , 2014),h.79

Dalam hukum islam, sebagai aturan yang di tetapkan syara' terdapat prinsi-prinsip yang harus di penehui apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan di lakukan. Prinsip-prinsip ini mesti di jadikan sebagai aturan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Berdasarkan beberapa pendapat para fuqaha ketika mendiskrpsikan fiqih muamlah, maka setiknya di temukan empat prinsip.[47]

Prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya di perbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum di temukan Nash Al-quraan dan hadis yang menyatakan keharamanya. Ketika di temukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amala tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip hukum ekonomi syariah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan –ketentuan umum yang termuat dalam Al-Quran Dan Hadist.[48]

Al-quran secara subtansi berbicara tentang masalah ini terdapat di dalam surah Al-baqarah surah (2) ayat 29:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ
فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

[47] Helwani Dan Hendra, *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi,*.....h.30
[48] Helwani Dan Hendra, *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi,* h.31

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."

Prinsip kedua muamalah hendaknya di lakukan dengan cara suka sma suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi di temukan unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi bartal berdasarkan syara' prinsip muamalah ini berdasarkan pada nash yang tertuang dalam Al-quran surah An-nisah surah (4) ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Prinsip ini pun berdasarkan pada hadist Nabi Saw yang menyatakan, "*bahwasanya jual beli hendaknya di lakukan dengan suka sama suka."*

Prinsip ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, kemaslahatnya dan kemudharata. Dengan kata laian aktivitas ekonomi yang di lakuakn itu hendaknya merealisasi tujuan –tujuan syariat islam (maqashid Al-syari'ah) yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusoa, maka pada saat itu hukumnya boleh di lanjutkan dan, bahkan harus di laksanakan.[49]

[49] Helwani Dan Hendra, *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi,* h.33

Namun bila sebaliknya mendatangkan mudharat, maka pada saaat itu pula harus di hentikan.

Prinsip ketiga itu secara umum di dasarkan pada firman Allah dalam suarah Al-Anbiya surah (21) ayat 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."

Prinsip keempat adalah prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhidar dari unsur gharar, dzulum, riba, yang di haramkan berdasyarkan syar'. Syariat yang di lakuakn atas dasar menegakan kebenaran (Haq), keadilan, menegakan kemaslahtan manusoia pada ketentuan Yang di bolehkan Allah SWT. Sehubungan dengan itu syariat islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi Yang bercampur dengan kedzalaiam, penipuan, musliaht, ketidak jelasan, dan hal-hal laian yang di haramakan dan di larang Allah SWT.[50]

d. Syarat- Syarat Ekonomi Syariah

Secara global syarat- syarat ekonomi syariah harus terhindar dari enam macam 'aib di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Ketidak jelasan

[50] Helwani Dan Hendra, *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi,* h.33

Yang di maksud disini adalah ketidak jelasan yang serius yang mendandatangkan perselisiahan yang sulit untuk di selesaikan . ketidak jelasan ini ada empat macam, yaitu:

a) Ketidak jelasan dalam barang yang di jual, baik jenisnya macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
b) Ketidak jelasan harga.
c) Ketidak jelelasan masa (dempo), seperti dalam harga yang di angsur. Dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akd jual beli menjadi batal.
d) Ketidakjelasan dalam langka-langaka penjaminan. Mislanya penjual mensyaratkan di ajukan seseorang penjamin (*kafil).*Dlam hal ini penjaminan tersebut harus jelas, maka akd jual beli menjadi batal.[51]

2) Pemaksaan

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang di paksa) untuk melakuakn suatu perbuatan yang tidak di sukainya. Paksaan ini ada dua macam:

a) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat , seperti akan di bunuh, atau di potong anggota badanya.
b) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaamn yang lebih ringan seperti di pukul.[52]

[51] Ahmad Wardi Muclich, *Fiqih Muamlat*.....h.191
[52] Ahmad Wardi Muclich, *fiqih muamlat*.....h.192

3) Pembatasan Dengan Waktu

Yaitu jual beli dengan di batsi waktunya seperti: “saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu buan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasad*, karena kepemilikan atas suatu barang, tidak di batsi waktunya.

4) Penipuan

Yang di maksud disini adalah penipuan dalm sifat barang seperti menjual sapi dengan pertanyaan bahwa sapio itu air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka (adanya) maka ini membatalkan jual beli.[53]

5) Kemudharatan

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang di jual tidak mungkin di lakuakn kecuali dengan mamasukan kemudhartan kepada penjual, dlam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju 9kaian) tersebut di potong, walaupun hal itu merugikan penjual.[54]

Dikarenkan kerusakan ini untuk menjaga hak peroranagn, bukaqn hak syra’ maka para *fuqaha* menetap, apabila penjual melaksankan kemudharatan atasdirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahakan kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.terjadinya akad jual beli

[53] Ahmad Wardi Muclich, *fiqih muamlat*.....h.193
[54] Ahmad Wardi Muclich, *fiqih muamlat*.....h.194

B. Fungsi Masjid

1. Pengertian Masjid

Masjid secara bahasa, (masjad) adalah tempat yang di pakai untuk bersujud. Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang di jadikan orng-orang berkumpul menunaikan sholat berjama'ah**.** Kemudian perkembangan berikutnya lafazh masjad berubah menjadi masjid, yang secara istilah bangunan khusus yang di sediakan untuk sholat lima waktu.berbeda dengan tempat yang di gunkan untuk sholat 'id atau sejenisnya (seperti istiqa') yang dinamakan mushalla (lapangan terbuka untuk sholat id' tau sejeninya). Hukum-hukum bagi masjid tidak dapat di terapakan pada mushallah. [55]

2. Dasar Hukum Pemanfaatan Masjid

Masjid sebagai baitullah atau rumah Allah, memiliki fungsi dan peranan penting bagi umat muslim dunia. Funsi masjid yang paling utama ialah beribadah kepada Allah, hal ini sebagaimana dalam salah satu surah Al-Qura'an Allah SWT berfirman dalam surah (24) An-nur: 36-37:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ
وَٱلۡأٓصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ
وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ﴿٣٧﴾

"*Bertasbihlah kepada Allah di masji-masjid yang telah di perintahkan untuk di muliakan dan di sebut nama-NYA di dalamnya pada waktu pagi dan*

[55] Asep Usman Ismail Dan Acep Castrawijaya,*Manajemen Masjid* (Bandung:Angkasa,2010),h.14

petang, orang-orang yang lalai oleh perniagaan, dan tidak di lalaikan okleh perniagaan, dan tidak (pula) oleh jual beli, atau aktivitas apapun dan mengingat Allah , (dari)mendirikan sholat, membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang."

Dalam tafsiran ibnu kasir dapat di jelaskan Allah SWT. Memerintahkan untuk memulikan dan mensucikan masjid dari kotoran dan perkataan yang tidak ada gunanya serta segala perbutan yang tidak layak untuk kesucian masjid itu sendiri[56]

3. Fungsi Masjid

Fungsi masjid menurut Muh E ayuubi secara garis besar di bagi menjadi tiga katagori *pertama* sebagai tempat ibadah *kedua* sebagai tempat pendidikan agama dan *ketiga* sebagai tempat sosial kemasyarakatan. di kaitkan dengan optimal fungsional fungsi masjid berarti suatu masji di katakan optimal fungsinya manakalah sudah melaksanakan tiga kegiatan pokok yang di sebutkan tadi[57]

Sebenarnya selain masjid dikenal pula langgar atau mushallah. di beberapa daerah bahkan semacam langgar di sebut pula surau ata meunasah. dalam hal fungsinya, masjid kecuali untuk sholat fardhu lima waktu juga sholat jum'at sedangkan langgar banyak untuk sholat fardhu 5 waktu, itupun hanya menampung untuk jumlah yang kecil.[58]

Fungsi masjid adalah pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kegiatan kemasyarakatan. yang di maksud dengan kegiatan peribadatan adalah:

---

[56]Abdula Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 6* (Jakarta: Niaga Swadya, 2005), h.354

[57] Moh E Ayyub, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press 1996),h.9

[58] Moh E Ayyub, *Manajemen Masjid* h.10

1) sholat jum'at
2) sholat rawatib
3) sholat tarawih dan sholat-sholat lainya
4) i'tikaf.[59]

Yang di maksud kegiatan masyarakat adalah: semua kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan umat islam, termasuk di dalamnya maslah pendidikan remaja, kesehatan, kegiatan upacara perkawinan dan sebaginya. Fungsi masjid pada zaman Rasullah Saw Yaitu:

a. Tempat Melaksanakan Peribadatan

masjid berasal dari kata *sajadah –yasjdu* yang bearti "menundukan kepala ke tanah atau sujud sebagai ekspresi penghambatan dan penyerahan diri secrah total di hadapan Allah swt. dengan demikian fungsi dan peran majid yang utama dan pertama adalah tempat sholat dan zikir kepada Allah. oleh karena itu seluruh aktivitas yang di selenggarakan di masjid memiliki orintasi mengingat Allah swt pemnfaatan masjid hanya di peruntuhkan sebagia sarana mendekatkan diri (menyembah) kepda Allah, buakn menyembah selaian Allah.[60]

---

[59] Asep Usman Ismaildan Cecep Castrawijaya, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa,2010), h.14

[60] Moh E, Ayyub,Muhsin M,K Ramlan Marjoned, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press 1996)h. 73

b. Tempat Pertemuan

pada zaman Nabi Muhammad Saw hidup masjid menjadi tempat pertemuan atau *convension center* yang di pergunakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam pertemuan-pertemuan penting bersama para sahabatnya ini di selenggarakan di masjid, bukan saja pertemuan secarah fisik tetapi juga mempertemukan hati nurani dan pikiran sehingga terjalin hubungan yang erat dan akrab antara Nabi dan para sahabat serta sesama para sahaabat.

c. Tempat berkonsultasi

Dalam kehidupan sehari-hari umat manusia sebagai kumunitas baru berdomisili di kota madina banyak masalah-masalah terkait dengan urusan pribadi, keluarga, maupun urusan umat secara keseluruan yang muncul ke permukaan dan memerlukan jawaban.para sahabat dan nabi membawa maslah tersebut kedalam masjid dalam rangka menanyakan langsung kepada Rasullullah, oleh karena itu masjid pada zaman rasullah sebagai tempat berkonsultasi (semacam kantor dewan penasehat agung), baik dalam merencankan suatu masalah maupun memecahkan sebuah persoalan ummat.[61]

[61] Suprianto Andullah,*Peran Dan Fungsi Masjid*,(Jakarta:Cahaya Hikmah,2003),h.17

d. Tempat pengobatan orang sakit

pada zaman Rasullah Saw, pusat-pusat pengobatan seperti di jadikan klinik dan rumah sakit sebelum rumah sakit di buat di madina pada saat kini masjid di jadikan balai pengobatan bagi pasukan-pasukan yang menderita luka-luka karena perang.

e. Tempat Pembinnaan Umat Dan Kegiatan Dakwah Islamiyah

pada zamn Rasullah Saw, masjid juga di fungsikan sebagai lembaga untuk mempererat hubungan dan ikatan jama'ah kaum muslimain yang baru tumbuh, Nabi mempergunkan sebagai tempat menjelaskan wahyu yang di terimahnya, memberikan jawaban-jawaabn atas pertanyaan para sahabat tentang berbagai maslah keagaamaan, dan menyelesaikan masalah perselisihan-perselisiahan.[62]

Masjid di zaman nabi merupakan pusat pembinaan ruhiyah (*tarbiyah ruhiya)* umat islam di masjid ini di tegakakn sholat lima waktu secarah berjama'ah masjid berperan untuk membina dan meninggkatkan kekuatan ruhiya (keimanan) umatnya.[63]

Ketika pada masa Rasulullah Saw masjid benar-benar menjadi milik masyarakat muslim, karena memang masjid mampu berkontrubusi dan menstranformasi budaya, pendidikan,ekonomi dan segala bentuk tatanan sosial. dalam hal ini dikatakan Rasulullah Saw Memfungsionalisasikan dan mengeksistensikan masjid dengan

[62] Moh E Ayyub, *Manajemen Masjid* h.19
[63] Moh E Ayyub, *Manajemen Masjid* h.20

masyarakat. berbeda sedikit dengan pada zaman Rasullah fungsi masjid pada zaman kini:

a. Sebagai sentra peribadatan umat islam terutama, dlam sholat lima waktu
b. Sebagai sekolah, tempat para ulama besar berkumpul dalam mengajarakan ilmu tentang syariat-syariat islam. masjid nabawai di madina telah menyebarkan peranan masjid yang beraneka ragam, sejarah mencatat tidak kurang dan sepuluh yang telah di emaban oleh masjid nabawai yaitu sebagai berikut:
c. Masjid tempat ibadah umat muslim dan mendekatkan diri SWT.
d. Masjid adalah tempat uintuk br- *iktikaf* membersihkan batin agar selalu terpelihara keseimbangan jiwa raga keutuhan pribadi.
e. Masjid tempat bermusyawara kaum muslimin tentang persoalan-persolan yang timbul. Seperti berkonsultasi mengajukan kesulitan-kesulitan serta tempat meminta bantuan dan pertolongan
f. Masjid tempat menyimpan, mengumpulkan dana, dan membagikanya
g. Masjid tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat.

h. Masjid adalah tempat membina keutuhan iktan jamaah dan ke gontong royong di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.[64]

[64] Moh. E Ayub, *Manajemen Masjid*.....h..7

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Masjid Al-Falah

"Pada awalnya sebelum berdirinya Masjid al-falah tempat tersebut masih di penuhi olah ilalang dan rerumputan dan rerumputan yang juga di gunakan oleh sebagian pedagang untuk berpedangang. kareana tempatnya memang di area pusat pasar tradisional. yang bertempatan dengan di belakang SDN 22 Pasar Minggu Kelurahan Pondok Belakang yang di samping kanan masjid adalah gedung lantai 2 yang guanakan tempat berdagang sekaligus di gunakan para pekerja penjahit yang ada di pasar minggu. pada awal mula berdirinya masjid Al-falah didirikan pada tahun 1975 yang didirikan pada masa zaman bapak wali kota DRS. Saprudin. Berdirinya masjid tersebut untuk kebutuhan ibadah masyakat pasar minggu kelurahan belakang pondok RT 12 Masjid al-falah adalah masjid pindahan dari mega mall dan kemudian di pindahkan di tengah pasar minggu kota bengkulu dan seminggunya baru di resmikan oleh pemerintah bersama masyarakat. pada tahun awal didirikan bangunan masjid tersebut ukuranya masih sangat kecil hanya berukuran sepuluh kali sepuluh dan fasiltasnya belum memadai belum sebesar sekarang yang sudah di lengakapi fasilitas lengkap dan nyaman. setelah berapa minggu beroprasi di lenkapi oleh perlengkapan seperti Al –Quran sajadah dan karpet yang berbentuk sajah. pembangunan masjid Masjid al-falah di lakukan dengan semangat gontong royong masyarakat pasar minggu kota bengkulu bersama pemerintah. pada tahun awal didirikan tahun 1975-2006 Badan Pengelolah Masjid Pada Saat Itu Berjumlah 6 Orang Ialah:[65]

Ketua 1	: Bpk saprudin
Ketua II	: Bpk. Ahlik Manan
Seketarisnya	: Bpk. Nawalan
Bendahara	: Bpk. marudin
Imam masjid	: Bpk. mahmud nazir
khatib	: Muhammad Dawam

[65] *Wawancara*, Samsul Bahri, Pengurus Pertama Masjid AL-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu (Pada Tanggal 14 Juni 2020)

seiring berjalanya waktu Masjid al-falah di renovasi untuk melengkapi dan lebih menyempurnakan bangunan masjidfasilitas misalnya di buatnya manara masjid lebih meluasnya suara azan keseluruan penjuruh kota. bengkulu serta juga di lengkapi tempat ibadahnya di perluas dan penambahan pembuatan wc laki- laki dan wanita di buat menjadi empat-empat yang sebelumnya hanya 2 wc saja 1 laki-laki dan satunya khusus untuk wanita.[66]

B. Gambaran Umum Penegelola Masjid pada periode masa sekarang

a. sruktur pengurusan masjid al-falah kelurahan pondok belakang

1. Imam Atau Ketua Masjid : Ruslan.S
2. Seketaris : Supraidi
3. Bendahara : Jum Atul Fajri
4. Seksi badah/ dakwa : - Rualan. S
5. Seksi pembangunan :- Deni Latif
   - Rustam Efendi
6. Seksi : -Suherman
   -Taufik lasmana
   -Nafiz efendi

[66] Wawancara pengurus Masjid Al-falah 1997-2006

TABEL. 11.1

Data Nama Jumlah Petugas Masjid Al-Falah Pasar Minggu

No	Bidang Tugas	2015	2017	2018	2019	2020
1	Imam/rawatib	4	3	5	3	6
2	Bilal Muazin	6	5	3	4	6
3	Seketaris	2	3	1	4	5
4	PembantuUmum	6	7	5	4	6
5	Bendahara	2	1	1	2	1

sumber data: Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu.[67]

C. Keuangan Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu

keuangan yang di kelolah pengurus Masjid al-falah pasar minggu kota bengkulu di gunakan atau di manfaatkan untuk kelanjutan atau perkembagan masjid atau pembiyaan oprasional badan pengelola masjid dalam hal pelaksanan tugas kelompok yang di bentuk dalam program-program kegiatan oleh badan pengelola masjid misalya di gunakan dalam pengurusan atau perawatan masjid, bantuan mayarakat miskin/ dhuapa, anak yatim juga kegitan peringtan hari-hari besar islam atau ke agamaan dan pembiayaan dalam peribadatan.[68] pembiayaan keuangan tersebut bersumber dari:

1. bantuan dari pemerintah kota bengkulu berupa Alat pelengkap ibadah/ hibah.
2. Dari masyarakat dalam bentuk uang infak sedekah dan wakaf dari masyarakat.

[67] Data masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu tahun 2020
[68] *Wawacara*, Ruslan, sebagai pengurus masjid al-falah tahun 2020

oleh karena itu sumber penerimaan dan pengeluaran yang di laporkan dalam laporan ini adalah sumber penerimaan pengeluaran yang mencangkup:

1. penerimaan jasa giro bank
2. penerimaan dan pengeluaran infak duafa
3. penerimaan juga peneriman infak masjid
4. pengluaran dan penerimaan dana hibah
5. pengeluran, peneriman anak yatim[69]

gambaran secara umum keuangan yang pada saat di kelola oleh badan pengelola masjid Al-falah pasar minggu kota bengkulu yang di kolala sebagai berikut:

TABEL 11.2
Data Bantuan Keuangan Penerimaan,Pengeluaran ABPD Masjid Al-Falah Pasar Minggu

No	Tahn	Padapatan	Penerimaan	Pengeluaran
1	2015	6.562.199	3.700.000	3.230.421
2	2016-2017	2.780.300	2.823.220	2.200.350.
3	2018	3.200.71	1.530.202.	1.320.346.
4	2019-2020	2.04.124.	6.901.345.	.1382.567

Sumber Data: Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu[70]

[69]*wawancara* pengurus masjid pengelola pengurus Masjid Al- Falah tahun 2020
[70] Data:Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu tahun 2020

D. **Iventarisasi Pemeliharaan Atau Perwatan dan ke amanan masjid Al-Falah**

1. Pemeliharaan Gedung

yang sepenuhnya tanggung jawab Masjid Al- Falah Kota Bengkulu ialah badan pengurus atau pengelola masjid jadi jika ada hal yang rusak segera untuk di laporkan agar segera di ganti deng yang lebih baik. agar masyarakat atau pendatang baru bisa menikmati atau merasa nyaman saat berada di Masjid Al- Falah Kota Bengkulu pasar minggu kelurahan pondok belakang dengan adanya fasiliatas yang terawat sehingga terasa nyaman saat beribadah.[71]

2. Perlengkapan

untuk memberikan kenyaman bersama saat beribadah saat Masjid Al- Falah Kota Bengkulu ialah dengan memenuhi semua kebutuahan perlengkapan fasilitas yang lengakpa seperti halnya:

a. karpet sajada yang di sesuaika dengan karpet masjid pada umumnya.
b. Pembelian Jam Dinding, Papan Tulis Kaligrafi Jam, Dan Peralatan Pengeras Suara Lain-Lainya.
c. Alat -Alat kebersihan Masjid Al- Falah Kota Bengkulu
d. di luar di sediakan rak sepatu laki-laki dan wanita.
e. taman di tempat wudhu.[72]

[71] *Wawancara* pengelola pengurus Masjid Al- Falah tahun 2020
[72] *Wawancara* pengelola pengurus Masjid Al- Falah tahun 2020

BAB VI

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Transaksi Jual Beli Di Pelataran Masjid Al-Falah Pasar Minggu Kota Bengkulu

Di samping itu, karena letak keberadanan masjid tersebut tidak jauh dari pasar tradisonal sehingga selalu ramai pengunjung dan tidak pernah sepi, maka dari itu salah satu masyarakat memanfaatkan pelantaran masjid sebagai lapak yang strategis untuk tepat kegiatan jual beli di pelantaran masjid. dalam hal ini banyak terdapat pedagang yang melakukan paraktek transaksi jual beli di sekitaran masjid dan juga pada saat hari jumat dalam praktek transaksi jual beli yang di lakukan pedagang untuk berdagang dan pembeli memilih-milih atau melihat barang dagangan sampai akhirnya terjadi kesepakatan dengan pembayaran secara tunai.

Permasalahan yang terjadi di pelataran masjid tentang jual beli yang di lakukan di pelataran masjid salah satunya pertama adanya pedagang kaki lima berjualan di pelataran masjid yang pada setiap harinya di gunakan untuk berjualan yang pada puncaknya hari jum'at yang makin ramainya karena sholat jum'at yang rutin di laksanakan menjadikan kesempatan bagi pedagang untuk mengais rezeki. dan ternyata banyaknya masyarakt yang tidak mengerti hukum islam tentang jual beli yang di syariatkan islam.

Dalam praktek jual beli di pelataran masjid pasar minggu banyak pedagang yang melakukan praktek jual beli pada saat hari jum'at. pada hari

jum'at dari pagi jam 8 sudah mulai berkegiatan untuk berjualan di pelataran masjid pasar minggu karena menurut bapak alek, jika lebih pagi datang akan mendapatkan tempat yang bagus atau strategis untuk berjualan, bapak alek salah satu pedangang yang berjualan di pelataran masjid pasar minggu menjual makanan burung atau umpan pancing yang sejenis telur semut hitam yang besar. bapak alek sendiri berjualan mulai dari pagi hingga sore hari yang dimana pada saat khutbah juga transakasi jual beli ini berlansung.[73]

Menuru bapak Ruslan hal ini sudah di lakukan pada saat masjid sudah beridiri tahun pada tahun 1975 yang sudah lama terjadi jadi hal yang biasa di lakukan di dean masjida[74]

Menurut bapak Suhaidi juga menuturkan bahwa dirinya berjualan pada saat khutbah karena pada saat itu lagi ramai-ramainya tidak bisa ditutup karena banyak yang memilih barangnya dan itu harus di jaga karena pelaggannya bisa lari dan membeli ketempat lain[75]

Menurut Lukas hariyadi menurutnya tidak ada lagi tempat untuk berjualan karena di tempat inilah tempat yang stretegis dan tidak perlu binggung dengan adanya pembayaran pajak ataupu sewa menyewa harus di bayarakan hal ini di lakukan karena desakan ekonomi

Menurut bapak Karim saya di sini ingin membeli sini karena barangnya jauh lebih murah di bandaingkan dengan harus membeli langsung ke tepat

---

[73] Alek Wawancara *Peadagang "Penjual Makanan Burung* ,03 September 2020

[74] Ruslan Pengurus Masjid *" pengurus masjid Al-falah Pasar Minggu Kota Bengkulu*, 06 september 2020

[75] Suhaidi Wawancara Pedagang " *Penjual Burung*, 03 September 2020

khususnya maka dari itu saya terkadang sering membeli makanan burung atau membeli burung di sini. bapak tidak tentang hal rukun jual beli tau syarat jual beli karena biasa memebeli sini.[76]

Menurut bapak Jefri biasanya banyak yang pulang pada jm 14:00 karena pada jam itu sudah tidak ramai lagi sehingga bnayak pedagang yang pulang. dan karena pada dasarnya pada hari jum'at bnyak bapak-bapak sholat menjadikan kesempatan untuk berjualan burung yang sangat hobi dan mejadikan koleksi di rumah selain itu ada juga jual khusus makananya juga dan pendapatan pada hari itu bertambah pada saat hari- biasanya. [77]

Dari hasil wawancara banyaknya pedagang yang mengatakan bahwa berjualan di pelataran masjid pasar minngu apalagi pada saat sholat jum'at lebih menguntungakan dan dengan alasan desakan ekonomi mengharuskan berjualan di sana hal yang lainnya ialah karena tidak ada tempat lagi yang lebih bagus dan jika pun ada pasti harus bingung bagaimana memikirkan uang sewa atau pajak yang menjadi beban padagang karena untungnya yang tak seberapa.

pada saat hari jumat sering masih ada pedagang yang berjualan di pelataran masjid dan puncak- puncaknya pada hari jum'at walaupun setiap harinya memang sudah ada pedagang yang berjualan di pelataran masjid akan tetapi puncak-puncak ramai peadagang pada hari jum'at Dan praktek jual beli di pelatran masjid pasar minggu sudah lama di lakukan mulai dari berdirinya masjid hingga saat ini dan menjadi suatu hal yang bisa di lakukan.

---

[76] Lukas hariyadi Pedagang " *Penjual Burung*, 03 September 2020

[77] Karim Pembeli " *Makanan Dan Burung Pembeli Di Pelataran Masjid Al-Falah*, 04 September 2020

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Di Pelataran Masjid Pada Saat Sholat Jum'at Berlangsung

Memanfaatkan Jual beli di pelataran masjid Al-falah adalah hal yang tidak seharusnnya di lakukan masjid karena fungsi masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin bertasbih melaksanakan sholat wajib dan sunnah seperti sudah di jelaskan dalam surah An-nur (24) ayat 36:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ فِيهَا وَيُذۡكَرَ ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ

﴿٣٦﴾

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.

Ayat di atas menjelaskan fungsi masjid adalah tempat ibadah dan di larang melakuakan aktivits apapun keculi ibadah. dan Memerintahkan untuk memulikan dan mensucikan masjid dari kotoran dan perkataan yang tidak ada gunanya serta segala perbutan yang tidak layak untuk kesucian masjid itu sendiri[78]

Berdasarkan pengamatan dan obsevasi yang di lakukan di masjid Al-falah pasar minggu kota bengkulu tidak hanya memanfaatkan masjid untuk tempat berdagang tetapi pedagang juga memanfaatkan hari jum'at untuk berdagang hal ini sangat dilarang karena sudah terangkan dalam surah: Al-Jum'ah surah (62)ayat 9:

[78]Abdula Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 6* (Jakarta Niaga Swadya, 2005), h.30

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

. *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*.

Pada ayat di atas sudah di jelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kepada orang-orang beriman agar bersegera menuju shalat jum'at dan meninggalkan parktek jual beli sampai selesainya ibadah sholat jumat. Oleh karenanya, jika ada yang sampai nekat melakuakan transaksi jual beli, maka dia berdosa, karena telah mengabaikan perintah Allah Swt[79]

Sebagai mahluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi hidupnya. kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan hukum.[80]

Allah SWT mensyariatakan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuha hidupnya. untuk itu, di perlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia salah satu sarannya adaah dengan sesama manusia salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli. dalam masyrakat kegitan ini di sebut dengan bermuamala. jual beli adalah merupakan perwujudan dari hububungan anatr sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa sandang, pangan dan

[79]Html:// *Transaksi jual beli di masjid*." Muslim. Or.id/ submit:2017
[80] Ahmad wardi Muclich, *fiqih muamalah, (*jakarta:Hamza, 2019), h.5

kebutuhan lainya. namun demikian hajat manusia dalam memenuhi kebutuhanya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memeberikan rasa saling menguntungkan, suka sama suka atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli[81] hal ini di tekankan dlam firman Allah: surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha P*enyayang kepadamu

1. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمV

"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. Pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan yang seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih." (H.R. Al-Bazzar, hadist shahih menurut Hakim[82]

2. Hadis Abi sa'id**:**

عَنْ أَبِيْ سَعِيْد عَنِ النَّبِيِّ صَلىٔ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّا جِرُ الصَدُ وْقُ لاَ مِ يْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَ الشَهَدَاءِ.

[81]Hasbi shiddiqi, *filsafat hukum islam*, (jakarta: bulan bintang,1990), h.3.

[82] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Sidoarjo:Cahaya Intan,2014),h.32.

Dari abi said nabi saw beliau bersabda: "pedagang yang jujur/benar, dan dapat di percaya nanti bersama-sama dengan nabi, shaddiqin, (HR. At-Tirmidzi. Berkata abu 'isa: hadits ini adalah shahih.

Dari ayat Al-quran dan hadis-hadis yang di kemukakan diatas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukanya di akhirat setera denagn Nabi, Syuhada, dan *shaddiqinng.* [83]

Para ualama dan seluruh umat islam sepakat tentang di bolehkanya jual beli karena hal ini sangat di butuhkan oleh manusia pada umumnya . dalam kenyataan kehidupan sehari –hari tidak semua orang memiliki apa yang di butuhkannya. Apa yang di butukannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan denagn positif karena apa yang mereka lakuakan akan menguntungkan kepada dua belah pihak.[84]

Jual beli yang di lakukan di peltaran masjid yang lebih menguntungkan dari pada menjual barang di tempatnya (pasar) karena tidak perlu memikirkan pembayaran sewa lapak yang harus di bayarkan. Usaha yang dapat meningkatkan perekonomian dalam islam di perbolehkan tentunya usaha yang halal di dalam islam seperti sebelumnya di bahas dlam firman Allah SWT surah Al –jumah (62) Ayat 10:

---

[83] Moh Mucfuddin Al –Adip , *Terjemahan Bulughul Maram, (Semarang Pt Karya Toha Putra, 2015*

[84] Ahmad Wardi Mulich, *fiqih muamala,* (jakarta :Amzah, 2019) H.179

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩

. *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*.

Sehubungan dengan jual beli yang di lakuakan di pelataran masjid pada saat hari juam'at di pasar minggu kota bengkulu dalam tinjauan islam sebagaimana telah di jelaskan jumhur ulama' membagi jual beli menjadi 2 macam yaitu jual beli sah atau batl jual beli sah memenuhi ketentuan syara',sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syart dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batil[85]

Menurut penulis dlam melakuakan jual beli harus sesuai dengan yang telah di tetapakan dalam aturan syara' yang seharusnya pedagang menjual barang dagangannya mesti di tempat yang telah di sediakan pemerintah agar tercipta ketertiban, kebersihan dan kenyaman bersama sehingga jual beli di lakukan di ridhoi oleh Allah serta menyelamatkan diri dari azab Allah sebagaimana firman Allah swt yang di terangkan dlam surah As-Ash-shaf suarh (61) ayat 10:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ١٠

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

Dalam melakukan jual beli harus memenuhi Rukun dan syarat jual beli salah satunya diliahat dari segi sifatnya Seperti yang telah di kemukakan di liahat dari

[85] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2017),H. 67

segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi kepada dua bagian, yaitu jual beli shahih dan gairir shahih. Pengertian jual beli yang shahih adalah apabila objek tidak ada hubungannya dengan hak orang laian *aqid* maka hukumnya *Nafidz*. Artinya, bisa lansungkan dengan melaksankan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya *mauquf*, yakni di tangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang di gadaikan atau di sewakan, atau jual beli *fudhuli*.[86]

Jual beli *ghair shahih* adalah jual beli yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhui. Seperti jual beli yang di lakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul adakamilah* (sempurnah, tetepi barang yang di jual masih belum jelas (majhul). Apabila rukun dan syartnya tidak terpenuhui maka jual beli tersebut di sebut jual beli yang *bhatil.* Akan tetapi, apabila rukunya terpenuhui, tetapi ada sifat yang di larang maka jual belinya di sebut *fasid*.[87]

Di samping itu, terdapat jual beli yang di golongkan kepda *gharir shahih*, yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhui, tetapi jual belinya di larang karena ada sebab di luar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makrur. Contohnya antara laian:

1. Jual beli ketika adzan awal sholat jum’at
2. Jual beli *najasy* (bai’ an-najsy)

---

[86] Ahmad Wardi Mulich, *fiqih muamala*, (jakarta :Amzah, 2019) H.202
[87] Ahmad Wardi Muclich, *fiqih muamlat*.....H.202

3. Jual beli barang yang sedang di tawar oleh oarang lain
4. Mencegat para pedagang sebelum smapai ke pasar
5. Menjual barang ke daerah lain, apabila di daerah itu dedang musim penceklik[88]

[88] Ahmad Wardi Muclich, *fiqih muamlat*.....H.203

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian selesai di di lakukan barulah dapat di urailkan bahwa kesimpulanya adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli di pelataran Masjid Pasar Minggu Kota Bengkulu berlangsung setiap harinya, dengan menjajakan berbagai jenis yang di perdagangkan hal ini mengganggu ketertiban serta kebersihan sekitar masjid, seperti menggagu kekhusukkan para jama'ah, yang sedang beribadah serta mengotori tempat ibadah maka dari itu pelaksaanaan aktivitas jual beli di pelataran masjid Al-falah pasar minggu harus di hentikan papalagi pada saat hari jum'at pada waktu khutbah berlangsung.
2. Dalam hukum islam jual beli di pelataran masjid tidak boleh di lakukan karena berdosa menggagu kenyaman ibadah dan haram hukumnya melakuakan transaksi jual beli pada saat adzan hari jum'at berlangsung Seharusnya tidak boleh dilakukan hukumnya dosa karena melanggar aturan Allah sebagaimana telah di atur Dalam surah at-taubah (9) ayat 18 dan surah Al-Jum'ah surah (62)ayat 9.

B. Saran

1. Himbauan kepada pedagang kaki lima yang melakuakan praktik jual beli di pelataran masjid untuk tidak melakukan aktivitasnya pada sat

ibadah sholat jumat berlangsung dan sementara menghentikan aktivitasnya dan ikut melaksnakan ibadah pada hari jumat.

2. Kepada pembeli diharapakan untuk tidak melakukan jual beli pada saat khutbah berlangsung karena jika masih di lakukan bearti melanggar ketepan Allah harus menghentikan karena berdampak dosa yang membuat rugi diri sendiri untuk ketua pengurus masjid segerah membuat keputusan untuk mngajukan permohonan ke MUI agar di buat peraturan tentang larangan berjualan pada saat khutbah berlansung. dan di kenakan saksi jika ada pedang yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibd Suroh, *Sunan Attarmizi* Al-Qahiroh: Darul Hadits, 2003.

Amir Syafrudin , *Garis-Garis Besar Fiqih,*Jakarta; Kencana, 2003.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat,* Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012

Abdul Muhsin Thair Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam,*Bandung Pt Al Ma'rif 1985

Abdula Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 6* Jakarta Niaga Swadya, 2005

Abdul Ghazali, *Fiqih Muamalat* Jakarta Sinar Biru 2000

Asep Usman Ismail Dan Acep Castrawijaya,*Manajemen Masjid* Bandung:Angkasa,2010.

Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Jilid 1*. Bogor: Pernada Media, 2003.

Djama'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Alfabeta, 2011.

Djawaini Dimyaudin , "*Penghantar Fiqih Muamalah".* Yogyakarta PustakaPelajar 2008.

Gazalba Sidi, *Masjid*, Jakarta Pustaka 1989

Hendi Suhedi, *Fiqih Muamala,* (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

Http://Apindo.Or.Id/Pdf/Manfaat Masjid Ac.Id Kamis 2019 Pukul 20:1

Izzudin Muhammad Khujah, *Nazhariyatu Al-Fiqih Al- Islami*, Juddah:Dallah A-Barakah 1993.

Juita Nur Safitri Denga Judul *:"Praktek Jual Beli Yang Memanfaatkan Teras Masjid Yang Di Jadikan Kegiatan Sosial Dan Yang Bernilai Ekonomis Dalam Perspektif Hukum Islam"* (Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Raden Lampung, 2020)

Moh Mucfuddin Al –Adip , *Terjemahan Bulughul Maram, Semarang Pt Karya Toha Putra, 2015*

Moh E Ayyub, *Manajemen Masjid* Jakarta: Gema Insani Press 1996.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan* Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana,2011

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksnaan Fiqih Islam*, Cet, Jakarta: 1994.

Racmat Syafe'i *Fiqih Muamala,* Bandung:, Cv Pustaka Setia, 2013.

Sohari Sahrani; Rufah Abdulah, *Fiqih Muamalah,* Bogor: 2011.

syafi'i antoni muhammad, *bank syariah dari teori ke praktik,* jakarta gema insani 2005

Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah 12*. jakarta, cakrawala publising, 2009.

Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* Cv Pustaka Setia:Bandung 2014.

Thair Abdul Muhsin Sualiman, Menangulangi *Krisis Ekonomi Secra Islam* ,Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1985

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqih Muamalah :Harta Benda Dan Hak Milik,* Jakarta Amz,2015

Wabah Al Juhaili, *Fiqih Al- Islam Wa Adillatuh*, jus IV damsyik AL –Fikr...

Yacop Ardiansya Dengan Judul *"Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Pkl Di Peltaran Masjid Agung An-Nur Riau*." Fakultas Syariah , Jurusan Muamalah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2010.